



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

DUKUNGAN PENYELENGGARAAN  
PIALA ASIA BOLA BASKET TAHUN 2021 DI PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Piala Asia Bola Basket Tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
  3. Menteri Dalam Negeri;
  4. Menteri Luar Negeri;
  5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  6. Menteri Keuangan;
  7. Menteri Kesehatan;
  8. Menteri Perdagangan;
  9. Menteri Perhubungan;
  10. Menteri Komunikasi dan Informatika;
  11. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
  12. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  13. Menteri Pemuda dan Olahraga;
  14. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  15. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

16. Kepala . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

16. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
17. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk :  
PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi, untuk mendukung persiapan dan penyelenggaraan Piala Asia Bola Basket Tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

KEDUA : Khusus Kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:
  - a. mengoordinasikan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan penyelenggaraan Piala Asia Bola Basket Tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  - b. melaporkan capaian persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan Piala Asia Bola Basket Tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Presiden.

2. Menteri Sekretaris Negara:
  - a. memberikan dukungan dan fasilitasi penyusunan payung hukum penyelenggaraan Piala Asia Bola Basket Tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. memberikan dukungan dan fasilitasi dalam rangka penggunaan Istora Senayan di kawasan Gelora Bung Karno pada saat persiapan dan penyelenggaraan Piala Asia Bola Basket Tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

c. memberikan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- c. memberikan dukungan dan fasilitasi proses pewarganegaraan olahragawan asing dalam rangka penguatan tim nasional pada penyelenggaraan Piala Asia Bola Basket Tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri:
    - a. memfasilitasi dukungan kebijakan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka penyelenggaraan Piala Asia Bola Basket Tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
    - b. memfasilitasi percepatan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi olahragawan asing yang telah beralih status menjadi warga negara Indonesia.
  4. Menteri Luar Negeri:
    - a. meningkatkan kerja sama dengan negara peserta Piala Asia Bola Basket Tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui perwakilan Indonesia di luar negeri maupun dengan perwakilan negara peserta yang ada di Indonesia; dan
    - b. memfasilitasi percepatan penerbitan visa bagi olahragawan, delegasi, dan personil negara peserta Piala Asia Bola Basket Tahun 2021 melalui kantor perwakilan Indonesia di negara peserta.
  5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia:
    - a. memberikan fasilitasi keimigrasian yang diperlukan terhadap olahragawan, delegasi, dan personil negara peserta dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan Piala Asia Bola Basket Tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
    - b. memberikan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- b. memberikan dukungan dan fasilitasi proses pewarganegaraan olahragawan asing dalam rangka penguatan tim nasional pada penyelenggaraan Piala Asia Bola Basket Tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  - c. memberikan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual pada penyelenggaraan Piala Asia Bola Basket Tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Menteri Keuangan:
- a. memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan Piala Asia Bola Basket Tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memberikan fasilitasi dan dukungan teknis pengelolaan penerimaan negara bukan pajak yang diperlukan oleh kementerian/lembaga terkait dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan Piala Asia Bola Basket Tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  - c. memberikan fasilitasi kepabeanan dan perpajakan yang diperlukan dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan Piala Asia Bola Basket Tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Menteri . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

7. Menteri Kesehatan:  
mendukung dan memfasilitasi:
  - a. pengawasan teknis medis pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan Piala Asia Bola Basket Tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. pendampingan dan penyediaan pelayanan sesuai dengan standar protokol kesehatan;
  - c. pelayanan medis di *venue*;
  - d. penyediaan fasilitas rumah sakit;
  - e. penyediaan fasilitas anti doping bekerja sama dengan Lembaga Anti Doping Indonesia;
  - f. penyediaan fasilitas pemeriksaan keamanan makanan dan minuman atlet (*food security*);
  - g. menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan protokol kesehatan; dan
  - h. vaksinasi, swab *Polymerase Chain Reaction (PCR) test*, dan karantina bagi olahragawan, delegasi, dan personil negara peserta Piala Asia Bola Basket Tahun 2021.
  
8. Menteri Perdagangan:  
memfasilitasi dan mempermudah kegiatan impor dan ekspor, untuk:
  - a. peralatan pertandingan dan seluruh barang yang diperlukan untuk penyelenggaraan Piala Asia Bola Basket Tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  - b. peralatan kontingen Piala Asia Bola Basket Tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  
9. Menteri Perhubungan:  
memfasilitasi prasarana dan sarana transportasi baik darat dan udara yang diperlukan dalam persiapan dan penyelenggaraan Piala Asia Bola Basket Tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  
10. Menteri . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-6-

10. Menteri Komunikasi dan Informatika:
  - a. memfasilitasi kerja sama dengan lembaga penyiaran dan penyelenggara telekomunikasi dalam mendukung penyelenggaraan Piala Asia Bola Basket Tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  - b. melaksanakan penugasan bidang media dan hubungan masyarakat.
  
11. Menteri Badan Usaha Milik Negara:

memfasilitasi:

  - a. promosi penyelenggaraan Piala Asia Bola Basket Tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Usaha Milik Negara;
  - b. penyediaan fasilitas penyambutan (*hospitality*) pada bandara atau pelabuhan yang dikelola Badan Usaha Milik Negara; dan
  - c. dukungan *sponsorship* Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  
12. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:

menyediakan fasilitas dukungan promosi di dalam negeri dan di luar negeri serta kegiatan ekonomi kreatif dalam rangka penyelenggaraan Piala Asia Bola Basket Tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  
13. Menteri Pemuda dan Olahraga:
  - a. merencanakan, menyiapkan, menyusun, dan mengalokasikan anggaran yang diperlukan dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan Piala Asia Bola Basket Tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. memenuhi . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-7-

- b. memenuhi kewajiban pembayaran *hosting fee* dan *implementation deposit* melalui optimalisasi anggaran kementerian dan/atau penggunaan dana dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Usaha Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memastikan persiapan dan penyelenggaraan Piala Asia Bola Basket Tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berjalan dengan baik;
  - d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan persiapan dan penyelenggaraan Piala Asia Bola Basket Tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  - e. mengoordinasikan penyediaan fasilitas anti doping bekerja sama dengan Lembaga Anti Doping Indonesia.
14. Panglima Tentara Nasional Indonesia:  
memberikan dukungan personil, prasarana, dan sarana baik darat, laut, dan udara serta mobilisasi peralatan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Piala Asia Bola Basket Tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:  
melaksanakan pengamanan penyelenggaraan Piala Asia Bola Basket Tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan:  
melaksanakan kegiatan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara pada penyelenggaraan Piala Asia Bola Basket Tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mulai dari persiapan, penyelenggaraan, dan pertanggungjawaban.

17. Gubernur . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-8-

17. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta:  
memberikan dukungan teknis dalam rangka percepatan proses perizinan terkait persiapan dan penyelenggaraan Piala Asia Bola Basket Tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2021  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

